



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. YAP LIP ONN**, pemegang Passport dengan Nomor A 38318680, lahir di Melaka, pada tanggal 17-05-1980, Warga Negara Malaysia, bertempat tinggal di Golf Island, Pantai Indah Kapuk, Unit Concerto Beach Boulevard, No. 002, Jl. Pantai Indah Kapuk Barat I, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Benny H. Pasaribu, S.H., M.H., dan Kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum Law Office BHP & Co, beralamat di Infinity Office, Gedung Cakrawala Lantai 12 Unit 1205A, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 selanjutnya disebut **Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat**;
- 2. EFFIE LIMAWAL, S.H., M.H., SpN.**, WNI, NIK: 3171024108620001, selaku Notaris dan PPAT dari kantor Notaris dan PPAT Effie Limawal, S.H., M.H., SpN Nomor beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 155, RT 8/RW 10, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Benny H. Pasaribu, S.H., M.H., dan Kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum Law Office BHP & Co, beralamat di Infinity Office, Gedung Cakrawala Lantai 12 Unit 1205A, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut **Pembanding II / Terbanding III** semula **Turut Tergugat II**;

L a w a n :

LIN WEI, pemegang KTP dengan NIK 3172052705820002, lahir di Fujian, pada tanggal 27-05-1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Ruko Permata Ancol Blok F/21, RT 006, RW 016, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. A. Ronald Simanjuntak, S.H., M.H., dan Kawan-kawan Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office TARS & PARTNERS beralamat di Jl. Jatinegara Barat IV No. 11-D, Jakarta Timur - 13310 dan di MTH Square Lt. G Unit B 10 B, JL MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK-TARS/IX/2023 tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat**;

WEI RUI ZHU, pemegang KTP dengan NIK 3172055203560003, lahir di Fujian, pada tanggal 12-03-1956, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ruko Permata Ancol Blok F/21, Rt 006, Rw 016, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chatrine, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Advokat & Pengacara dari Kantor Hukum SANDI LEE ADVOCATES-Atelier of Law Jl. Kebon Jeruk Raya No.126 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2023 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan secara Hukum batal KESEPAKATAN BERSAMA PIHAK I. TN. YAP LIP ONN PIHAK II. TN. LIN WEI, Nomor: 086/LEG/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti-rugi atas kerugian yang sudah diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 12.750.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT-II untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT:
 - a. Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan sebagai Jaminan;
 - b. Asli Dokumen milik PT. Lancar Inti Nusantara terkait dengan perizinan, operasional dan produksi Restoran Wing Heng;
 - c. 23 (dua puluh tiga) cek yang dititipkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Cek	Tanggal	Jumlah (Dalam Rp)
----	-----------	---------	-------------------

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	DJ 115154	10/8/2020	500.000.000,-
2	DJ 115155	10/9/2020	500.000.000,-
3	DJ 115156	10/10/2020	500.000.000,-
4	DJ 115157	10/11/2020	500.000.000,-
5	DJ 115158	10/12/2020	500.000.000,-
6	DJ 115159	10/1/2021	500.000.000,-
7	DJ 115160	10/2/2021	500.000.000,-
8	DJ 115161	10/3/2021	500.000.000,-
9	DJ 115162	10/4/2021	500.000.000,-
10	DJ 115163	10/5/2021	500.000.000,-
11	DJ 115164	10/6/2021	500.000.000,-
12	DJ 115165	10/7/2021	500.000.000,-
13	DJ 115166	10/8/2021	500.000.000,-
14	DJ 115167	10/9/2021	500.000.000,-
15	DJ 115168	10/10/2021	500.000.000,-
16	DJ 115169	10/11/2021	500.000.000,-
17	DJ 115170	10/12/2021	500.000.000,-
18	DJ 115171	10/1/2022	500.000.000,-
19	DJ 115172	10/2/2022	500.000.000,-
20	DJ 115173	10/3/2022	500.000.000,-
21	DJ 115174	10/4/2022	500.000.000,-
22	DJ 115175	15/05/2022	500.000.000,-
23	DJ 115756	15/06/2022	500.000.000,-
Total			11.500.000.000,-

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi / Turut tergugat Rekonvensi Turut Tergugat II konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya Perkara secara tanggung renteng yang saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 141/SRT/PDT.BDG/ 2023/PN Jkt Pst Jo. Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 4 Agustus 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding III / Pembanding II semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 17 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 141/SRT/PDT.BDG/ 2023/PN Jkt Pst tanggal 18 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding III / Pembanding II semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor 145/SRT/PDT.BDG/ 2023/PN Jkt Pst Jo. Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding II / Pembanding I semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II mengajukan pula memori banding tertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 145/SRT/PDT.BDG/ 2023/PN Jkt Pst tanggal 24 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding II / Pembanding I semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 11 September 2023;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II tersebut, Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2023, Kepada Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2023, Kepada Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tentang pemberitahuan kepada Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat, Kepada Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II, kepada Terbanding I semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 11 September 2023 dan tanggal 20 September 2023 bahwa berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- *Judex Factie* telah keliru dengan menyatakan bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
 - *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Pembanding I baik dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara sehingga putusan *a quo* terbukti didasari dengan pertimbangan yang tidak seksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sehingga layak untuk dibatalkan;
 - Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka selayaknya putusan *a quo* patut untuk dibatalkan dan mohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk dapat mengadili sendiri putusan *a quo* dengan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst;
 2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri putusan ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding seluruhnya;
2. Menhukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM GUGATAN REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Pembanding I ;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Notulen Rapat PT Lancar Inti Nusantara pada tanggal 3 Mei 2019 yang telah diwaarmeking di kantor Pembanding II dengan nomor pendaftaran 160/DAF/VIII/2019 pada tanggal 23 Agustus 2019 (“KESEPAKATAN NOTULEN RAPAT PT LIN”) adalah perjanjian yang sah secara hukum;
3. Menghukum Terbanding untuk merubah status hukum PT Lancar Inti Nusantara dari status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan halaman 2 KESEPAKATAN NOTULEN RAPAT PT LIN;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pembanding I setiap harinya apabila Terbanding tetap lalai/tetap tidak mau melakukan perubahan status hukum PT Lancar Inti Nusantara dari status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar uang sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada Pembanding I sebagai upaya pengganti tidak dilaksanakannya perubahan hukum PT Lancar Inti Nusantara dari status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing oleh Terbanding ;
6. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Restoran Wing Heng antara Terbanding dan Pembanding I tanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kantor Notaris Pembanding II dengan Nomor pendaftaran : 245/DAF/VI/2020 sampai dengan Nomor pendaftaran : 259/DAF/VI/2020 (“PERJANJIAN JUAL – BELI RESTORAN WING HENG 1”) adalah perjanjian yang sah secara hukum;
7. Menyatakan Kesepakatan Bersama yang didaftarkan di kantor Notaris Pembanding II dengan nomor : 086/LEG/VII/2020 (“KESEPAKATAN BERSAMA”) adalah perjanjian yang sah secara hukum;
8. Menyatakan Perjanjian Jual – Beli Restoran Wing Heng antara Pembanding dan Terbanding tanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di kantor Notaris Turut Tergugat II Nomor : 288/DAF/VIII/2020 s/d Nomor : 289/DAF/VIII/2020 (“PERJANJIAN JUAL BELI RESTORAN WING HENG 2”) adalah perjanjian yang sah secara hukum;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian yang dialami oleh Pemanding I akibat perbuatan wanprestasi Terbanding yang terlambat melakukan pembayaran kepada Pemanding I sebesar Rp 11.550.000.000,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Utang berupa sisa pembayaran kepada Pemanding I sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - ii. Utang denda sebesar 2% selama 27 (dua puluh tujuh) bulan yaitu senilai Rp 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah).
10. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian sebesar Rp 11.550.000.000,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilunasinya pembayaran tersebut oleh Terbanding kepada Pemanding I.
11. Menghukum Terbanding agar segera menyerahkan barang berupa :
 - a. Tahap 1 (satu) Produksi Wingheng Central 75 dan 79, Jalan Pluit Karang Utara Blok A4 No. 75-79, Jakarta Utara 14450 dan Mobil Mitsubishi tahun 2019, type Colt Dis Fe71 4x2MT, Model Blind/Del. Van, No. Polisi B 9788 JU;
 - b. Tahap 2 (dua) Produksi Wingheng Central 37, Jalan Pluit Karang Timur Blok E5 T Nomor 37, Jakarta Utara 14440 dan Mobil Mitsubishi tahun 2019, Type Colt Dis FE71L 4xMT, Model Blind/Del Van No. Polisi B 9788 PY;
 - c. Kepemilikan hak merk WING HENG sebesar 25 % dan kepemilikan saham PT Lancar Inti Nusantara senilai 25% dari total saham dalam perseroan beserta perabot dan stok bahan pada masing – masing Restoran tersebut diatas sesuai dengan jumlah dan kualitas perabot dan stok bahan saat awal serah terima dan jika perabot atau stok bahan kurang maka harus diganti dengan pembayaran tunai;
12. Menyatakan sah dan berharga dan meletakkan sita jaminan terhadap barang dibawah ini :
 - a. Tahap 1 (satu) Produksi Wingheng Central 75 dan 79, Jalan Pluit Karang Utara Blok A4 No. 75-79, Jakarta Utara 14450 dan Mobil

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi tahun 2019, type Colt Dis Fe71 4x2MT, Model Blind/Del.Van, No. Polisi B 9788 JU;

b. Tahap 2 (dua) Produksi Wingheng Central 37, Jalan Pluit Karang Tlmur Blok E5 T Nomor 37, Jakarta Utara 14440 dan Mobil Mitsubshi tahun 2019, Type Colt Dis FE71L 4xMT, Model Blind/Del Van No. Polisi B 9788 PY;

c. Kepemilikan hak merk WING HENG sebesar 25 % dan kepemilikan saham PT Lancar Inti Nusantara senilai 25% dari total saham dalam perseroan beserta perabot dan stok bahan pada masing – masing Restoran tersebut diatas sesuai dengan jumlah dan kualitas perabot dan stok bahan saat awal serah terima dan jika perabot atau stok bahan kurang maka harus diganti dengan pembayaran tunai;

13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

14. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding II adalah Pejabat Umum yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo dan bukan pihak dalam perjanjian antara Pembanding I dan Terbanding sehingga Pembanding II patut dikeluarkan dalam perkara a quo;
- *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bukti Asli yang diajukan oleh Pembanding I maupun Pembanding II meskipun sudah dinyatakan/dilakukan pengesahan sebagai dokumen yang sesuai dengan Asli oleh Pembanding II dengan demikian *Judex Factie* telah keliru dalam memutus perkara a quo;
- Bahwa oleh karenanya, Para Pembanding mohon kepada *Judex Factie* untuk memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst;

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri putusan ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding seluruhnya;
2. Menhukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
3. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah mohon agar Ketua/Majelis Hakim Tinggi berkenan memutus menolak keseluruhan alasan keberatan Memori Banding Para Pembanding untuk selanjutnya memutus perkara banding ini dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2023, memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan pada pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum, serta pasal-pasal dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II / Terbanding III semula Turut Tergugat II membayar secara tanggung renteng biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami YONISMAN, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ABDUL FATTAH, S.H., M.H., masing-masing selaku hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu dan tanggal 10 Januari 2024 dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.-

YONISMAN, S.H., M.H.-

ABDUL FATTAH, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H.-

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Perdata Nomor 1201/PDT/2023/PT DKI